

## Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Panggih Widodo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email Correspondence: [panggihwido28@gmail.com](mailto:panggihwido28@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh timbal balik antara hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini meliputi eksistensi hukum Islam dan adat berkenaan dengan kewarisan di tengah-tengah masyarakat muslim dan pengaruh hukum kewarisan adat terhadap hukum kewarisan Islam begitu pula sebaliknya. Tulisan ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diolah dengan teknik analisis isi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pelaksanaan pembagian kewarisan di Indonesia pada masyarakat muslim terjadi kombinasi antara hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam. *Kedua*, pengaruh hukum kewarisan adat terhadap hukum kewarisan Islam dapat dilihat dengan adanya simtem musyawarah dalam pembagian warisan, wasiat wajibah, fitnah sebagai salah satu penghalang seseorang mendapatkan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti. *Ketiga*, pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap hukum kewarisan adat di Indonesia dapat dilihat dengan adanya penerapan hukum kewarisan Islam yang kadang kala dapat menggeser penerapan hukum kewarisan adat dan pelaksanaan pembagian warisan dengan sentuhan warna baru dari hukum kewarisan Islam terhadap hukum kewarisan adat. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah kanzah keilmuan Islam dan dapat memberikan pemahaman bagi umat Islam terhadap adanya hukum kewarisan adat dan Islam yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaannya di tengah-tengah umat Islam.

<b>Keywords</b>	:	<i>Determination, Imsak, Ramadan, Fiqh, Falak</i>
<b>DOI</b>	:	10.31332/kaloesara.v3i2.7102
<b>Received</b>	:	2 Februari 2023
<b>Accepted</b>	:	7 April 2023
<b>Published</b>	:	30 September 2023
<b>How to cite</b>	:	Widodo, Panggih <sup>1</sup> ,(2023), Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, <i>Kaloesara: Family Law Review</i> , Vol 3 No 1, 98-111

### 1. Pendahuluan

Praktik pembagian warisan di tengah-tengah umat Islam, apabila dilihat secara sekilas, seringkali kurang sesuai dengan aturan pembagian warisan yang diatur dalam hukum Islam. Khususnya di Indonesia, banyak umat Islam yang membagikan warisan berdasarkan adat kebiasaan mereka masing-masing dan seakan-akan tidak

memperhatikan peraturan Islam dalam hal kewarisan karena cenderung memilih membagi warisan dengan adat kebiasaannya. Apalagi pada konteks saat ini yang notabene banyak umat Islam yang belum begitu paham mengenai pembagian kewarisan dalam Islam.

Oleh karena itu, diperlukan penggalian intensif terhadap sesuatu diyakini sebagai standar-standar Islam yang benar, agar dapat dipedomani dalam beradaptasi dengan konteks masyarakat masa kini yang terus berubah. Konsepsi ini mengimplikasi bahwa interpretasi ajaran Islam sekarang berasal dari upaya mengadaptasikan ajaran tersebut ke dalam situasi masa kini. Interpretasi tersebut dirasakan sekarang telah terlampaui berat dihipit oleh beban-beban historis dan kultural.<sup>1</sup> Hal tersebut tampaknya juga terjadi pada kasus hukum kewarisan di Indonesia.

Hukum kewarisan di Indonesia terbagi atas kewarisan adat, kewarisan Islam, dan kewarisan barat. Hukum kewarisan di Indonesia bersifat pluralisme dan belum ada penyeragaman aturan (unifikasi) karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan golongan memiliki hukumnya sendiri-sendiri dan tunduk pada aturannya masing-masing.<sup>2</sup> Hal ini seringkali menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam.

Lebih lanjut lagi, adanya pelaksanaan hukum kewarisan adat yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam, tampaknya masih membutuhkan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Sehingga akan tampak unsur-unsur nilai hukum kewarisan Islam yang terkandung dalam pembagian warisan yang dilakukan dengan menggunakan hukum kewarisan adat. Hal tersebut yang akan dianalisis secara lebih mendalam pada tulisan ini. Hal ini sangat penting untuk dibahas, sehingga antara umat Islam satu dan lainnya tidak saling menuding tidak mengikuti syariat Islam karena menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan.

Berdasarkan penjelasan di atas akhirnya muncul beberapa pertanyaan, antara lain mengenai eksistensi hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat pada kehidupan umat Islam di Indonesia, pengaruh hukum kewarisan adat terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia, begitupun dengan sebaliknya, tentang pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap hukum kewarisan adat di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait pengaruh dari ketiga topik pertanyaan tersebut, yaitu pengaruh timbal balik hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di Indonesia untuk melihat lebih jauh sisi pengaruh dari kedua hukum kewarisan tersebut.

Adanya analisis terhadap pengaruh antara hukum kewarisan adat dan Islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi umat Islam tersebut akan memberikan kontribusi antara lain berupa sumbangsih kanzanah keilmuwan dalam hukum Islam dan memberikan pemahaman masyarakat, khususnya umat Islam untuk dapat lebih

---

<sup>1</sup>Fikri Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)," *Jurnal Al-Ahkam* 1, no. 2 (2019), h. 194.

<sup>2</sup>Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Muara* 3, no. 1 (2019), h. 63.

memahami pengaruh kedua hukum tersebut dalam pelaksanaan pembagian warisan. Selain itu juga untuk memperjelas nilai-nilai hukum kewarisan Islam yang terkandung dalam hukum kewarisan adat.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian pustaka. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Semua data-data tersebut diolah secara seksama dengan metode analisis isi. Berbagai data yang telah penulis analisis, selanjutnya diverifikasi dengan teliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tema yang di bahas dalam penelitian ini. Hasil dari verifikasi data tersebut akhirnya digunakan sebagai hasil dari penelitian ini dengan menambah beberapa kesimpulan mengenai data tersebut yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu terkait pengaruh timbal balik hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Eksistensi Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Adat pada Kehidupan Umat Islam di Indonesia

Pada masa awal kedatangan Islam di Indonesia, hukum Islam sangat mendominasi pelaksanaan hukum waris yang berkelindan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat muslim. Memasuki masa penjajahan, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan hukum Barat bagi bangsa Eropa dan Timur Asing. Sedangkan bagi pribumi diberlakukan kombinasi hukum Islam dan hukum Adat. Memasuki fase kemerdekaan, politik hukum berubah seiring dengan kebijakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan cara memasukan hukum Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia, termasuk dalam hal pemberlakuan hukum waris. Namun yang tampak saat ini adalah pelaksanaan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara adat dan syariat.<sup>3</sup>

Hukum Adat merupakan sistem hukum *nonstatutair* yang diciptakan oleh Scnouck Hugronje pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Hukum adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di mana hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal.<sup>4</sup>

Sedangkan hukum Islam adalah seperangkat peraturan atau hukum ilahiyah yang bersumber kepada al-Quran dan al-Sunnah, serta memuat norma-norma hukum universal baik yang bersifat dimensi vertikal maupun horizontal. Term umum yang biasa disebut syariat terbentuk dari beragam produk hukum hasil pemikiran para ulama

---

<sup>3</sup>Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat," *Jurnal Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2019), h. 157.

<sup>4</sup>Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1955), h. 13.

(*fiqh*), yang kemudian ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui proses kodifikasi (*taqnîn*), hingga hukum Islam itu menjadi hukum positif.<sup>5</sup>

Kolaborasi antara kedua hukum itu mengakibatkan adanya pandangan bahwa hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), dan berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, di mana kebiasaan yang merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang di-ulang-ulang dalam bentuk yang sama. Namun hukum dalam bentuk ini juga dapat dijumpai di setiap negara termasuk negara maju, dan di negara-negara Islam, dalam hukum Islam disebut "*al-'urf*" atau "*al-'âdah*".<sup>6</sup>

Hukum warisan merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). Dalam banyak kasus, penerapan hukum waris pada umumnya mengacu kepada sumber hukum adat yang asli sebelum adanya resepsi dari hukum agama. Namun ada juga yang mengacu langsung kepada ketentuan-ketentuan agama yang datang kemudian baik agama Hindu maupun agama Islam.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral. Dalam bidang-bidang hukum adat tersebut, para ahli hukum adat telah mengadakan penelitian hukum adat menghasilkan berbagai variasi dan berusaha mengindentifikasikan bidang-bidang hukum adat. Misalnya, dalam praktiknya ada yang menggunakan corak kekerabatan parental atau bilateral dan pula yang menerapkan corak kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Hal ini terus berlangsung sejak zaman kedatangan Islam hingga diberlakukannya hukum waris Islam di era kemerdekaan.<sup>8</sup>

Dalam hukum warisan Islam perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan dua berbanding satu, artinya laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan perempuan mendapat satu bagian, dengan adanya perubahan perolehan harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, ini membuktikan bahwa hukum warisan adat parental khususnya di Jawa telah mendapat resepsi dari hukum Islam. Dalam hukum warisan Islam sama dengan hukum warisan adat terdapat unsur-unsur yang dalam hukum Islam disebut rukun. Adapun unsur-unsur hukum warisan Islam, antara lain: Pertama, pewaris (*muwaris*), yaitu orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan; dan kedua, harta warisan adalah harta, baik berupa harta

---

<sup>5</sup>Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat", h.157."

<sup>6</sup>Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat", h. 157.

<sup>7</sup>Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat", h. 158.

<sup>8</sup>Kuntjaraningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 135.

bergerak, tidak bergerak, dan harta yang tidak maujud, seperti hak intelektual, hak cipta dan lain-lain.<sup>9</sup>

Keberadaan harta tersebut dapat dibagikan kepada para ahli waris, setelah dikurangi biaya-biaya perawatan/pengobatan pewaris, pemakaman, pembayaran hutang, dan wasiat. Sedangkan unsur yang terakhir adalah ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta warisan. Pendek kata, harta warisan dapat dibagikan jika semua kewa-jiban muwaris telah selesai ditunaikan.<sup>10</sup>

Adapun asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin, asas hukum warisan Islam tersebut terdiri dari lima macam, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas warisan semata akibat kematian.<sup>11</sup> Semua asas tersebut terdapat dalam peraturan hukum pembagian warisan dalam Islam, sehingga dalam prakteknya harus menerapkan kelima asas tersebut.

Pelaksanaan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara adat dan hukum Islam. Hal ini tampak menjadi sikap saling bertentangan di kalangan masyarakat muslim, yang di satu sisi ingin menerapkan hukum waris Islam berdasarkan prinsip kewarisan menurut hukum Islam, tapi di sisi lain masih memegang teguh hukum adat.

#### **b. Pengaruh Hukum Kewarisan Adat Terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia**

Aturan tentang kewarisan dalam agama Islam tidak datang pada suatu kondisi masyarakat yang hampa akan budaya dan adat setempat. Sebelum datangnya agama Islam, setiap masyarakat, baik suku maupun kelompok tertentu mempunyai hukum adat atau peraturan tersendiri mengenai tata cara pembagian warisan. Sehingga adanya agama Islam yang datang membawa peraturan yang sedikit berbeda dengan adat setempat, menjadikan kedua peraturan tersebut saling berpengaruh, sehingga hukum kewarisan Islam sedikit banyak akan dipengaruhi oleh hukum kewarisan adat setempat.

Hukum waris adat merupakan suatu bentuk serangkaian peraturan untuk mengatur penerusan harta warisan dari satu generasi ke generasi lainnya, baik hal tersebut berkaitan dengan harta benda maupun berkaitan dengan hak-hak kebendaan yang lainnya. Hukum waris adat memiliki corak tersendiri bagi masyarakat tradisional, yaitu dalam bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral.<sup>12</sup>

Pada waktu agama Islam hendak menanamkan sistem hukum waris dan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat Islam, maka ketika itu pula, hukum waris Islam tersebut harus berhadapan dengan nilai-nilai hukum waris adat yang telah ada sebelumnya. Pada dasarnya, hukum waris

---

<sup>9</sup>Komari, "Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat", h. 168"

<sup>10</sup>Amir Saifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minang Kabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 51.

<sup>11</sup>Amir Saifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minang Kabau*, h. 15.

<sup>12</sup>Hamid Pongoliu, "Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo," *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019), h. 146-147.

adat merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang mencerminkan asas kekeluargaan bagi daerah tempat hukum kewarisan adat tersebut berada.<sup>13</sup>

Contoh-contoh pengaruh hukum kewarisan adat terhadap hukum kewarisan Islam, antara lain sebagai berikut:

### **1. Sistem Musyawarah dalam Pembagian Warisan**

Pada hukum kewarisan secara adat, umumnya musyawarah dalam rangka pembagian warisan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini bertujuan untuk menemukan kesepakatan pada masing-masing ahli waris berkenaan dengan bagian-bagian harta warisan masing-masing. Hal tersebut juga menjadi adat bagi penduduk Indonesia.

Sebagai contoh, misalnya pada Provinsi Bali, pembagian warisan dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris dengan menjunjung tinggi asas kerukunan dan kepatutan yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri yang masih hidup. Apabila kedua orangtuanya sudah tidak ada, maka musyawarah akan dipimpin oleh anak laki-laki tertua.<sup>14</sup>

Kegiatan tersebut kadang-kadang melibatkan pula pejabat desa setempat untuk menjadi saksi. Pada saat musyawarah tersebut, umumnya dibicarakan segala sesuatu yang menyangkut tanggung jawab masing-masing ahli waris, jenis harta warisan, dan selanjutnya disepakati tentang bagian masing-masing ahli waris.<sup>15</sup>

Pada peraturan hukum waris Islam di Indonesia, adat tersebut mempengaruhi terhadap hukum kewarisan Islam. Hal ini terbukti dengan adanya pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hal tersebut, yaitu pada pasal 183 yang memberikan aturan mengenai kebolehan pembagian warisan secara damai atau musyawarah dengan syarat setiap ahli waris telah mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya dari harta warisan tersebut.<sup>16</sup>

Konsep Musyawarah mufakat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan peluang penyesuaian pembagian harta warisan sesuai dengan persetujuan para ahli waris. Sehingga tidak akan terjadi percekcoakan di kemudian hari terkait bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut.<sup>17</sup>

Hal ini tentunya dapat dijadikan bukti bahwa kebiasaan musyawarah dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Indonesia mempengaruhi

---

<sup>13</sup>Hamid Pongoliu, "Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo", h. 148.

<sup>14</sup>Lilik Mulyadi, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan* (Denpasar: Penerbit Alumni, 2022), h. 148.

<sup>15</sup>Lilik Mulyadi, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*, h. 148.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 95.

<sup>17</sup>Sakban Lubis, dkk, *Fikih Mawaris: Memahami Hukum Waris dalam Islam* (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2023), h. 139.

hukum kewarisan Islam di Indonesia yang pada dasarnya pada hukum kewarisan Islam bagian dari ahli waris telah ditentukan kadar atau ukurannya.

## 2. Wasiat Wajibah

Pada beberapa hukum kewarisan adat di Indonesia memberikan peraturan bahwa anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orangtua angkatnya, walaupun anak angkat tersebut tidak mempunyai hubungan darah secara langsung dengan orangtua angkatnya, namun kedudukannya disamakan seperti anak kandungnya sendiri.

Sebagai contoh pada masyarakat suku Jawa terdapat aturan hukum kewarisan adat bahwa anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkatnya, namun dengan catatan jumlahnya tidak boleh melebihi dari bagian anak kandungnya dan dia hanya berhak mewarisi harta bawaan dari kedua orang tua angkatnya.<sup>18</sup>

Salah satu pengaruh hukum kewarisan adat terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia terdapat pada pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam bentuk wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam untuk anak angkat. Pasal tersebut memberikan aturan mengenai pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah dengan syarat anak angkat tersebut tidak menerima wasiat warisan orang tua angkatnya. Nominal wasiat wajibah yang diterima tersebut dibatasi dengan maksimal sepertiga dari keseluruhan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.<sup>19</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam, anak angkat mendapatkan harta warisan seperti anak kandung pemberian wasiat wajibah. Hal tersebut bertujuan agar anak angkat tidak hidup terlunta-lunta atau miskin pasca kematian orang tua angkatnya.<sup>20</sup> Berdasarkan fikih klasik, maka anak angkat seharusnya tidak berhak menerima harta warisan, karena dia tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan sang pewaris. Namun dalam beberapa hukum kewarisan adat di Indonesia, anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya.<sup>21</sup>

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa adanya sentuhan hukum kewarisan adat terhadap hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di Indonesia atas dasar prinsip kemaslahatan umum. Meskipun hukum adat secara teori tidak dikategorikan sebagai hukum independen namun memiliki pengaruh dalam pembentukan hukum kewarisan Islam di Indonesia.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Salma Ramadhani Siregar, dkk, "Hak Pewaris Pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat Di Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022), h. 7.

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 101.

<sup>20</sup>Defel Fakhyadi, *Konsep Mashlahah dalam Modernisasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sakata Cendikia, 2014), h. 119.

<sup>21</sup>Saifuddin Arif, *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta* (Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah, 2007), h. 31.

<sup>22</sup>Fakhyadi, *Konsep Mashlahah dalam Modernisasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 119.

### **3. Fitnah dan Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Pada Kompilasi Hukum Islam, terdapat penghalang kewarisan yang tidak termasuk penghalang kewarisan dalam fikih klasik. Hal tersebut terdapat pada pasal 173 yang menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ahli waris tersebut dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat para pewaris. Selain itu juga karena ahli waris tersebut dipersalahkan karena telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>23</sup>

Apabila dilihat dari pengaruh hukum adat terhadap hal tersebut, hasil pengamatan penulis, terdapat pengaruh hukum adat terhadap peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya umumnya peraturan hukum adat di Indonesia yang tidak memberikan warisan kepada ahli waris yang berusaha membunuh pewaris ataupun mencemarkan nama baik keluarga.

Sebagai contoh, hukum adat di Sulawesi Selatan yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris yang mencoreng kehormatan keluarga, misalnya tindakan kawin lari. Bahkan orang tersebut sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga.<sup>24</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, dapat digunakan metode analogi dengan hukum adat, bahwa memfitnah pewaris merupakan salah satu tindakan mencemarkan nama baik pewaris dan akhirnya berimbas pula pada nama baik keluarga pewaris. Begitupun dengan percobaan pembunuhan yang umumnya hukum adat di Indonesia tidak memberikan warisan kepada pelakunya.

### **4. Ahli Waris Pengganti**

Hukum waris Islam pada dasarnya tidak secara otomatis memberikan bagian yang sama pada ahli waris pengganti sebagaimana bagian ahli waris yang digantikan. Hal tersebut berlawanan dengan umumnya hukum waris adat yang berlaku di Indonesia dengan memberikan bagian ahli waris pengganti secara otomatis mendapat bagian yang sama sebagaimana ahli waris yang digantikan.<sup>25</sup>

Salah satu contoh adanya ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan adat di Indonesia, yaitu pada hukum adat masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinan di provinsi Riau. Berdasarkan adat tersebut bahwa cucu perempuan

---

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 91.

<sup>24</sup>Abd. Basir, "Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Suatu Analisis Hukum Islam)," *Jurnal Petitum* 4, no. 1 (2019), h. 77.

<sup>25</sup>Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik Dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008),h. 408.

dapat menggantikan penerimaan warisan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu.<sup>26</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat aturan mengenai ahli waris pengganti, yaitu pada pasal 185 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali para ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena sebab-sebab yang terdapat pada 173. Selain itu menjelaskan pula bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.<sup>27</sup>

Pada kitab fikih klasik tidak ada aturan yang mengatur secara baku tentang adanya ahli waris pengganti. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam, termasuk hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.<sup>28</sup>

Adanya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, hemat penulis merupakan pengaruh beberapa hukum kewarisan adat di Indonesia yang menerapkan peraturan adanya ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan adat tersebut. Walaupun tujuan utama adanya ahli waris pengganti tersebut untuk asas kemaslahatan, namun adanya pengaruh hukum kewarisan adat terhadap aturan tersebut tidak dapat dielakkan lagi.

### **c. Pengaruh Hukum Kewarisan Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat di Indonesia**

Kadar besarnya pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap hukum kewarisan adat cukup sulit untuk ditentukan. Hal tersebut karena adanya kompleksitas dari adanya percampuran terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, sehingga seolah-olah kedua hukum kewarisan tersebut terasa menyatu dan cukup sulit untuk di pilah-pilah, apalagi jika terjadi perkembangan kedua hukum tersebut secara beriringan dari waktu ke waktu.

Pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal pada umumnya tidak terlalu mengalami pengaruh yang signifikan terhadap masuknya hukum kewarisan Islam ke dalam hukum adat tersebut. Hal ini karena adanya kesamaan dalam menempatkan posisi perempuan dalam hal kewarisan.<sup>29</sup>

Tetapi, pada struktur keluarga bilateral, seperti Jawa atau Aceh, pengaruh hukum kewarisan Islam cukup besar terhadap hukum kewarisan adat pada daerah tersebut karena adanya pembagian kelompok ahli waris tertentu dalam Islam. Begitu pula dengan struktur keluarga matrilineal, seperti di Minangkabau, hampir sulit

---

<sup>26</sup>Desma Royana, dkk, "Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022), h. 1.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 95-96.

<sup>28</sup>Andi Candra Kurniawan Amrin, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021), h. 148.

<sup>29</sup>Irianto Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 17-18.

dikatakan adanya penerapan aturan hukum Islam dalam pembagian warisan melalui cara hukum adat mereka.<sup>30</sup>

Beberapa pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap hukum kewarisan adat, antara lain yaitu:

### **1. Menggeser Hukum Kewarisan Adat**

Adanya hukum kewarisan Islam dapat menggeser hukum kewarisan adat yang telah diterapkan oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Apalagi jika hukum kewarisan adat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka hukum kewarisan adat tersebut akan diganti secara total dengan hukum kewarisan Islam.

Sebagai contoh nyata, pada masyarakat Jahiliyah sebelum datangnya Islam, aturan kewarisan diantara mereka diatur dengan sistem kewarisan adat yang telah berjalan lama dari nenek moyang mereka. Sistem tersebut sangat bersifat patrilineal, sehingga hanya pihak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan, bahkan hanya untuk laki-laki yang kuat dan dianggap cakap dalam mencari ekonomi dan berperang.<sup>31</sup>

Sedangkan bagi perempuan dan anak-anak kecil, mereka tidak berhak mendapatkan warisan karena mereka dianggap lemah, tidak cakap dalam mengelola harta dan tidak mempunyai kontribusi dalam mencari penghasilan atau ekonomi bagi keluarga, apalagi jika untuk hal berperang.<sup>32</sup>

Namun, setelah datangnya Islam dengan membawa sistem pembagian warisan menurut ajaran Islam, aturan pembagian harta warisan tersebut berubah sesuai yang diajarkan oleh agama Islam bagi penduduk Arab yang memeluk agama Islam. Perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya pembagain harta warisan untuk kaum perempuan dan anak-anak.<sup>33</sup> Selain itu, dapat dilihat pula diterapkannya berbagai tingkatan kelompok yang berhak menerima harta warisan menurut ajaran Islam, begitu pula dengan kadar atau ukuran perolehan masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya hukum kewarisan Islam yang dirasa lebih adil dan mengedepankan asas kemaslahatan bagi semua keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris, maka bagi pemeluk agama Islam di daerah Arab tersebut mulai meninggalkan peraturan hukum kewarisan adat merek dan menggantinya dengan hukum kewarisan Islam.

Sebagai contoh pergeseran hukum kewarisan adat karena adanya pengaruh hukum kewarisan Islam di Indonesia antara lain dalam hukum adat

---

<sup>30</sup>Irianto Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, h. 18.

<sup>31</sup>Ahmad Dimiyati, dkk, *Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Suatu Analisis Hukum Islam)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 134.

<sup>32</sup> Ahmad Dimiyati, dkk, *Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Suatu Analisis Hukum Islam)*, h. 135.

<sup>33</sup>Idah Su'aidah, *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), h. 5.

<sup>34</sup>Idah Su'aidah, *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an*, h. 5.

Jawa, apabila pewaris yang meninggal tidak meninggalkan anak, maka harta warisan tersebut jatuh ke pihak masing-masing suami atau istri yang masih hidup.<sup>35</sup>

Selanjutnya, apabila kedua-duanya sama-sama meninggal, maka harta warisan tersebut jatuh kepada keluarga dari kedua belah pihak. Namun tampaknya ketentuan tersebut mulai bergeser seiring adanya ketentuan peraturan hukum kewarisan Islam yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.<sup>36</sup>

Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 96 yang menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Selain itu, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suaminya mempunyai tanggungan hutang hutang ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya suami tersebut. atas dasar putusan pengadilan agama.<sup>37</sup>

Adanya peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut berakibat tergesernya peraturan hukum kewarisan adat yang telah lama diterapkan, apalagi peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai payung hukum dan berasaskan ajaran Islam, tentunya akan dapat menggeser peraturan hukum kewarisan adat yang tidak mempunyai payung hukum dan tidak diambil langsung dari ajaran Islam.

## **2. Memberikan Warna Baru terhadap Hukum Kewarisan Adat**

Adanya hukum kewarisan Islam yang masuk ditengah-tengah adanya hukum kewarisan adat yang telah mengakar dalam masyarakat, maka hukum kewarisan Islam tersebut memberikan pengaruh terhadap hukum kewarisan adat dengan adanya beberapa peraturan dalam hukum kewarisan Islam yang diterapkan bersamaan dengan penerapan hukum kewarisan adat.

Sebagai contoh di negara Indonesia, suku Bugis di Sulawesi Selatan, sebelum mereka memeluk Islam apa bila mereka melakukan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagiannya dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yaitu bagian harta warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian harta warisan seorang anak perempuan. Hal ini berdasarkan ungkapan *sama wae asenna manae* yang dipegang suku Bugis dalam hal pembagian warisan tersebut. Ungkapan adat tersebut mengandung arti laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama.<sup>38</sup>

Namun, setelah mereka memeluk agama Islam, maka pembagian harta warisan dimaksud, berubah untuk mengikuti hukum kewarisan Islam, yaitu

---

<sup>35</sup>Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaharuannya* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), h. 142.

<sup>36</sup>Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaharuannya*, h. 143.

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 49.

<sup>38</sup>Erna Novita dan Indriya Fathni Veranita, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minang Kabau," *Zakeen: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022), h. 303.

bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Pembagian harta warisan dimaksud, tertuang dalam ungkapan *majjujung makunraie mallempa oroane* yang dipegang suku Bugis dalam hal pembagian warisan tersebut. Ungkapan tersebut diartikan bahwa perempuan menjunjung (membawa satu) dan laki-laki memikul (membawa dua).<sup>39</sup>

Selain itu, sebagai contoh lain di Indonesia, adanya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kewarisan yang diserahkan kepada Majelis Adat Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Majelis adat tersebut diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa masalah kewarisan tersebut.<sup>40</sup>

Pertimbangan yang diambil oleh Majelis Adat Aceh terhadap hal tersebut yaitu setelah mengetahui segala permasalahan yang terdapat pada segala aspeknya, sehingga munculah suatu aturan yang menekankan jika semua kepemilikan harta sebagai aset peninggalan, yaitu warisan yang berasal dari pewaris yang telah meninggal, Maka aset peninggalan tersebut merupakan hadiah dari pewaris. Aset harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang diberi wewenang menurut aturan Al-Qur'an dan hadis serta harus gunakan sebaik mungkin.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa terdapat pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap hukum kewarisan adat, baik hukum kewarisan tersebut mempunyai pengaruh yang tidak begitu dominan terhadap hukum kewarisan adat ataupun pengaruhnya yang begitu dominan terhadap hukum kewarisan adat

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara hukum adat dan hukum Islam. Hal ini karena umumnya masyarakat muslim masih memegang teguh hukum adat. Sehingga hukum kewarisan Islam tersebut dipengaruhi oleh hukum kewarisan adat. Begitu pula dengan hukum kewarisan adat yang telah ada terlebih dahulu, dengan datangnya Islam dan membawa hukum kewarisan Islam, maka hukum adat juga mendapat pengaruh dari hukum kewarisan Islam. Sehingga pelaksanaan hukum adat ada beberapa perubahan di beberapa daerah dengan beberapa sentuhan hukum kewarisan Islam. Penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh tersebut sangat diharapkan untuk mengetahui berbagai aspek pengaruh timbal balik dari kedua hal tersebut yang belum sempat peneliti analisis dalam tulisan ini.

---

<sup>39</sup>Erna Novita Veranita dan Indriya Fathni Veranita, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minang Kabau", h. 303.

<sup>40</sup>Yanna Galuh Setyowati, "Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Majelis Adat Aceh," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022), h. 9.

<sup>41</sup>Yana Galuh Setyowati, "Analisis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Warisan oleh Majelis Adat Aceh", h. 9.

## Daftar Pustaka

- Amrin, Andi Candra Kurniawan , dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Hak Ahli Waris Pengganti (Mawali) di Pengadilan Agama Polewali Mandar.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2021).
- Arif, Saifuddin. *Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta*. Jakarta: Pondok Pesantren Darunnajah, 2007.
- Basir, Abd. “Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Suatu Analisis Hukum Islam).” *Jurnal Petitum* 4, no. 1 (2019).
- Dimiyati, Ahmad, dkk. *Kewarisan Adat di Tanah Bugis (Suatu Analisis Hukum Islam)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau.” *Jurnal Muara* 3, no. 1 (2019).
- Fakhyadi, Defel. *Konsep Mashlahah dalam Modernisasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sakata Cendikia, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Komari. “Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat.” *Jurnal Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (2019): 157.
- Kuntjaraningkrat. *Beberapa Pokok Antropologi*. Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Lubis, Sakban , dkk. *Fikih Mawaris: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi s dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mansur, Teuku Muttaqin. *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaharuannya*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*. Denpasar: Penerbit Alumni, 2022.
- Pongoliu, Hamid. “Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo.” *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019).
- Rosyana, Desma , dkk. “Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022).
- Saifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minang Kabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Siregar, Salma Ramadhani , dkk. “Hak Pewaris Pada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata, Serta Hukum Adat di Indonesia.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022).

Pengaruh Timbal Balik Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia  
, Widodo Panggih<sup>1</sup>, (2023).

Setyowati, Yanna Galuh. “Analsis Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Warisan oleh Majelis Adat Aceh.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2022).

Su’aidah, Idah. *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur’an*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

Sulistyowati, Irianto. *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

Veranita, Erna Novita dan Indriya Fathni. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minang Kabau.” *Zakeen: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 2 (2022).

Wahidin, Fikri. “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis).” *Jurnal Al-Ahkam* 1, no. 2 (2019).

Wigjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1955.